



SURAT EDARAN:
NOMOR: 846 /In 13/PP.00.9/03/2020

Tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perkuliahan Masa Pandemi Covid 19
Semester Genap Tahun 2020

Yth.

1. Wakil Rektor
 2. Kepala Biro
 3. Dekan Fakultas
 4. Direktur Pascasarjana
 5. Ketua Lembaga
 6. Ketua SPI
 7. Kepala UPT
 8. Dosen
- di Lingkungan IAIN Palu

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
3. Surat Edaran Dirjen Nomor 701/03/2020 Tgl 27 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran pada PTKI dalam Masa Tanggap Darurat Covid 19.
4. Surat Edaran Dirjen Nomor 657/03 /20 Tanggal 16 Maret Tahun 2020 Tentang Upaya Pencegahan dan Penyebaran Covid 19 di Lingkungan PTKI.
5. Surat Edaran Rektor Nomor: 787/In.13/HK.00.7/03/2020 Tentang Penyesuaian Sistem Perkuliahan dan Kerja Selama Masa Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada Institut Agama Islam Negeri Palu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Surat Edaran tersebut di atas Rektor IAIN Palu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembelajaran dalam masa pandemi Covid-19, dapat dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) diantaranya melalui pembelajaran daring atau *e-learning* dengan ragam bentuk:
 - a. *Google Classroom*
 - b. *Moodle E-learning*
 - c. *Cloud Meeting, Atutor, Audio dan Vidio Conference dan vidio Broadcasting.*
 - d. Model pembelajaran berbasis internet atau web lainnya yang relevan.
2. Dosen harus menyesuaikan model perkuliahan tersebut di atas dengan memperhatikan; perkuliahan sesuai jadwal; menggunakan kuota/paket internet yang tidak memberatkan mahasiswa. Dosen/*team teaching*) melakukan pembelajaran dengan berbagai equivalensi pembelajaran dan hanya boleh memberikan satu tugas kepada mahasiswa dalam satu matakuliah.

3. Bila pembelajaran *on line* tidak dapat dilaksanakan, maka dosen dapat memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk lain yang tidak memberatkan.
4. Bagi mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat (relawan covid-19; melakukan penyuluhan pencegahan, edukasi karantina mandiri covid-19; dan bentuk pengabdian kepada masyarakat lainnya, dibuktikan dengan surat tugas/surat keterangan dari yang berwenang dan atau dokumentasi yang shahih, dapat disetarakan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
5. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), ujian skripsi/thesis/disertasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi, model dan metode ujiannya diserahkan kepada masing-masing dosen/*Team Teaching*, pihak fakultas dan pascasarjana yang tidak memberatkan mahasiswa.
6. Semua mahasiswa yang terdaftar dan memprogram matakuliah serta mengikuti perkuliahan baik dalam bentuk daring maupun dalam bentuk lainnya yang dapat disetarakan SKS-nya seperti pengabdian kepada masyarakat dapat diberikan nilai minimal B.
7. Pimpinan Fakultas dan Direktur Pascasarjana harus melakukan pengawasan/monitoring terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.

Palu, 31 Maret 2020



Rektor,
Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd.
NIP. 196705011991031005